

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fakta-fakta hukum yang ditemukan KPPU yang menjadi dasar dilakukannya penyelidikan dugaan penetapan harga terhadap PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor

Ada beberapa fakta hukum yang menjadi dasar atau acuan awal KPPU dalam melakukan inisiatif penyelidikan terhadap PT. Yamaha Indonesia dan PT. Astra Honda Motor, yaitu : 1. Penguasaan pasar sepeda motor bebek dan matic oleh Honda dan Yamaha adalah lebih dari 90%. 2. Biaya produksi sepeda motor bebek dan matic berkisar Rp.7.000.000,- hingga Rp.8.000.000,-. 3. Harga jual sepeda motor bebek dan matic produksi Honda dan Yamaha sekitar Rp.12.650.000,- hingga Rp.42.575.000,- dengan harga rata-rata Rp.16.500.000,-. 4. Harga sepeda motor di Indonesia adalah yang termahal di Asia Tenggara.

Fakta tersebut telah menunjukkan bahwa harga jual sepeda motor bebek dan matic adalah 2 (dua) kali lipat dari harga produksinya. Sedangkan KPPU beranggapan bahwa harga jual yang pantas adalah Rp.12.000.000,-. Hal ini dikarenakan KPPU sebagai suatu komisi yang berwenang untuk mengawasi kondisi persaingan usaha yang ada di Indonesia harus menjaga stabilitas perdagangan industri khususnya dari segi harga agar nantinya konsumen tidak dirugikan.

2. Pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat.

Ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999. Hal ini berdasarkan pemenuhan unsur-unsur didalam Peraturan KPPU No.4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5.

B. Saran

1. KPPU harus berhati-hati dalam memutuskan perkara ini, karena pembuktian mengenai perjanjian dirasa cukup sulit. Namun berdasarkan Pasal 72 Peraturan KPPU No.1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara, KPPU sekurang-kurangnya memiliki 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan suatu pelanggaran. Serta dasar pertimbangan hukum harus mendasarkan pada norma-norma dan prinsip persaingan usaha yang sehat. Hal ini karena KPPU bersifat sebagai lembaga negara yang menciptakan norma (*normcreating*) dan atau menjalankan norma (*normapplying*).
2. Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha, khususnya dalam menetapkan harga jual suatu produk juga harus memperhatikan kesejahteraan dari sisi konsumen dan tidak melakukan kegiatan usaha yang hanya menguntungkan perusahaan, namun juga harus mempertimbangkan kesejahteraan umum karena perusahaan juga memiliki tanggung jawab perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).